

PENGANGKATAN/PENETAPAN ANGGOTA PPK SE-KABUPATEN

2018

Kpt 50/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/V/2018, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 50/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/V/2018 TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PRINGSEWU DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

ABSTRAK :

- Bahwa untuk menindaklanjuti pengunduran diri anggota Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Pringsewu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 karena telah ditetapkan sebagai anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) di Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, maka perlu dilakukan pengangkatan/penetapan kembali anggota PPK Se-Kabupaten Pringsewu dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 48 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 2 Tahun 2018; Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 38/HK.04.1-Kpt/18/Prov/X/2017; Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu No. 41/HK.04.1-Kpt/1810/KPU/Kab/III/2018; Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu No. 47/HK.04.1-Kpt/1810/KPU/Kab/V/2018.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu ini diatur: pengangkatan/penetapan nama-nama anggota PPK Se-Kabupaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran. Nama-nama untuk PPK Nomor urut 2 s.d 5 untuk kecamatan Gading Rejo dan Nomor Urut 3 s.d 5 untuk kecamatan lainnya yang tercantum dalam lampiran merupakan pengganti antar waktu dari anggota PPK yang telah diberhentikan. Segala biaya yang timbul dibebankan pada DIPA/RKA-KL pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 14 Mei 2018.
- Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 30/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan/Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Se-Kabupaten pringsewu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Lamp.: 3hlm.

